



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 27 /KEP/BPKAD/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah. ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati. ...

17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD dan verifikasi perubahan RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA dan perubahan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Rencana Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT. ...




- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BPKAD	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 27 /KEP/BPKAD/2025
TANGGAL : 23 Januari 2025


TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Bupati Ogan Komering Ilir
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
1. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan
Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Setda
Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Wakil Ketua IV : Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BPKAD	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 27 /KEP/BPKAD/2025
TANGGAL : 23 Januari 2025

**RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Uraian	Waktu	Tempat	Keterangan
1.	Pembahasan Pagu Anggaran SKPD oleh TAPD	14 April 2025	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab OKI	
2.	Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif SKPD dengan TAPD	17-30 April 2025	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab OKI	
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	5 Mei 2025	Ruang Rapat Bupati OKI	Paling lambat minggu I bulan Juli
4.	Penetapan Pagu Indikatif SKPD setelah Pembahasan dengan Kepala Daerah atau SKPD dengan TAPD	8 - 9 Mei 2025	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab OKI	
5.	Penyampaian Surat Permohonan Penjadwalan Rapat Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	26 Mei 2025	DPRD Kab. OKI	
6.	Rapat Banmus dan TAPD dalam rangka penjadwalan rapat pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	2 Juni 2025	Ruang Banmus DPRD Kab. OKI	
7.	Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	25 Juni 2025	DPRD Kab. OKI	Paling lambat minggu II bulan Juli
8.	Pemandangan Umum Fraksi DPRD tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	26 Juni 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	
9.	Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum DPRD tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	1 Juli 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	
10.	Pembahasan KUA dan PPAS antara TAPD dengan Banggar DPRD	2-8 Juli 2025	Ruang Banggar DPRD Kab. OKI	Paling lambat minggu II bulan Agustus
11.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	11 Juli 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	Paling lambat minggu II bulan Agustus
12.	Penyampaian Surat Permohonan Penjadwalan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	18 Juli 2025	DPRD Kab. OKI	
13.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD	21 Juli 2025	BPKAD Kab. OKI	Paling lambat minggu III bulan Agustus
14.	Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD, diverifikasi oleh TAPD dan wajib direviu oleh APIP daerah serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	22-28 Juli 2025	BPKAD Kab. OKI	Paling lambat minggu III bulan Agustus


15.	Rapat Banmus dan TAPD dalam rangka penjadwalan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	29 Juli 2025	Ruang Banmus DPRD Kab. OKI	
16.	Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	31 Juli 2025	DPRD Kab. OKI	Paling lambat minggu II bulan September tahun Anggaran berkenaan
17.	Pemandangan Umum Fraksi DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Agustus 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	
18.	Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	4 Agustus 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	
19.	Pembahasan RKA SKPD antara masing-masing Komisi dengan Mitra SKPD	5-11 Agustus 2025	Ruang Komisi DPRD Kab. OKI	
20.	Rapat TAPD dengan Banggar DPRD untuk membahas Laporan hasil masing-masing Komisi ke Banggar	14-15 Agustus 2025	Ruang Banggar DPRD Kab. OKI	
21.	Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah	29 Agustus 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
22.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi sekaligus menyampaikan Permohonan Nomor Registrasi Peraturan Daerah	3 September 2025	BPKAD dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
23.	Rapat pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4-25 September 2025	BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Gubernur
24.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	26 September 2025	BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Surat Keputusan Gubernur diterima Kab. OKI
25.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	7 Oktober 2025	Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab. OKI	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
26.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur dan sekaligus mengambil Nomor Registrasi Peraturan Daerah	10 Oktober 2025	BPKAD dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
27.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil Evaluasi	11 Oktober 2025	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. OKI	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)


28.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur	21 Oktober 2025	Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI/BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan
-----	--	-----------------	---	--

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BPKAD	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 27 /KEP/BPKAD/2025
TANGGAL : 23 Januari 2025

**RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian	Waktu	Tempat	Keterangan
1.	Pembahasan Pagu Anggaran SKPD oleh TAPD	3 Juni 2025	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab OKI	
2.	Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif SKPD dengan TAPD	4-18 Juni 2025	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab OKI	
3.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	20 Juni 2025	Ruang Rapat Bupati OKI	Paling lambat minggu I bulan Juli
4.	Penetapan Pagu Indikatif SKPD setelah Pembahasan dengan Kepala Daerah atau SKPD dengan TAPD	23-24 Juni 2025	Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kab OKI	
5.	Penyampaian Surat Permohonan Penjadwalan Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	26 Juni 2025	DPRD Kab. OKI	
6.	Rapat Banmus dan TAPD dalam rangka penjadwalan rapat pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	1 Juli 2025	Ruang Banmus DPRD Kab. OKI	
7.	Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	9 Juli 2025	DPRD Kab. OKI	Paling lambat minggu II bulan Juli
8.	Pemandangan Umum Fraksi DPRD tentang Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	10 Juli 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	
9.	Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum DPRD tentang Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	11 Juli 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	
10.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara TAPD dengan Banggar DPRD	14-18 Juli 2025	Ruang Banggar DPRD Kab. OKI	Paling lambat minggu II bulan Agustus
11.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	25 Juli 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	Paling lambat minggu II bulan Agustus
12.	Penyampaian Surat Permohonan Penjadwalan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	25 Juli 2025	DPRD Kab. OKI	
13.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKAP SKPD dan RKAP PPKD	25 Juli 2025	BPKAD Kab. OKI	Paling lambat minggu III bulan Agustus

14.	Penyusunan dan pembahasan RKPA SKPD dan RKPA PPKD, diverifikasi oleh TAPD dan wajib direviu oleh APIP daerah serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	28 Juli - 1 Agustus 2025	BPKAD Kab. OKI	Paling lambat minggu III bulan Agustus
15.	Rapat Banmus dan TAPD dalam rangka penjadwalan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	4 Agustus 2025	Ruang Banmus DPRD Kab. OKI	
16.	Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	7 Agustus 2025	DPRD Kab. OKI	Paling lambat minggu II bulan September tahun Anggaran berkenaan
17.	Pemandangan Umum Fraksi DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	8 Agustus 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	
18.	Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	11 Agustus 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	
19.	Pembahasan RKAP SKPD antara masing-masing Komisi dengan Mitra SKPD	12-15 Agustus 2025	Ruang Komisi DPRD Kab. OKI	
20.	Rapat TAPD dengan Banggar DPRD untuk membahas Laporan hasil masing-masing Komisi ke Banggar	18-22 Agustus 2025	Ruang Banggar DPRD Kab. OKI	
21.	Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah	27 Agustus 2025	Ruang Paripurna DPRD Kab. OKI	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
22.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi sekaligus menyampaikan Permohonan Nomor Registrasi Peraturan Daerah	8 September 2025	BPKAD dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
23.	Rapat pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	29 September 2025	BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD diterima oleh Gubernur
24.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	29 September 2025	BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Surat Keputusan Gubernur diterima Kab. OKI
25.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	8 Oktober 2025	Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab. OKI	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

26.	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Gubernur dan sekaligus mengambil Nomor Registrasi Peraturan Daerah	13 Oktober 2025	BPKAD dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
27.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil Evaluasi	14 Oktober 2025	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. OKI	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
28.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur	23 Oktober 2025	Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI/BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


 ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BPKAD	✓

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	✓